

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai kerjasama ATM (ATM BERSAMA) antara Bank Syariah Mandiri cabang Darmo dengan Bank Konvensional Mandiri, baik melalui ; telaah pustaka, observasi dan wawancara di Bank Syariah Mandiri cabang Darmo, wawancara dengan para pakar perbankan dan ulama', serta wawancara dengan salah satu staff di kantor MUI-JATIM. Ada beberapa kesimpulan yang dapat penulis sampaikan;

1. Pelaksanaan Kerjasama ATM BERSAMA antara Bank Syariah Mandiri cabang Darmo dengan Bank Mandiri Konvensional telah memenuhi rukun dan syarat dari sebuah syirkah (kerjasama). Dimana dalam rukun disebutkan ada tiga hal yaitu: Shighat (perjanjian, walau data sementara secara informasi lisan menyatakan ada), Pihak- pihak (yang termasuk dalam kerjasamapun jelas), Obyek (yang dikerjasamakan atau ketentuan-ketentuan dari kerjasama ATM jelas). Oleh karena itu dari aspek pemenuhan terhadap rukun dan syarat dapat dikatakan kerjasama ATM adalah boleh untuk dilakukan.

Dari pelaksanaan adanya percampuran atau pertukaran harta bukan menjadi masalah, karena dalam kegiatan ekonomi adanya percampuran/ pertukaran/ perpindahan tidak dapat dihindari. Didalam Al- Qur'an surat Al-Baqarah ayat 42, disebutkan janganlah kita mencampuradukkan antara sesuatu yang hak dan bathil, tetapi yang dimaksud dari ayat diatas adalah kita dilarang mencampur sesuatu (hasil/ barang) yang halal dengan sesuatu

yang haram. Dan Kerjasama ATM baik dari Dzat maupun perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam.

2. Sistem yang digunakan Bank Syariah Mandiri untuk membagi hasil dengan Bank Konvensional lainnya adalah dengan menggunakan sistem *profit Sharing*, dimana sistem ini dilakukan dengan membagikan keuntungan yang di dapat dari suatu usaha. keuntungan yang didapat berasal dari selisih antara pendapatan dari uasaha yang telah dikurangi dengan biaya lainnya menunjukkan presentase keuntungan sebesar 30: 70 persen bagi bank syariah mandiri dan bank konvensional mandiri sbgai pemilik ATM Bersama.. Sedangkan tidak ada pembagian hasil antara Bank Syariah Mandiri dengan Bank Mandiri konvensional, karena ATM BERSAMA antara Bank Syariah Mandiri dengan Bank Mandiri merupakan salah satu fasilitas Bank Mandiri yang diberikan kepada Bank Syariah Mandiri.

Implementasi dari pelaksanaan kerjasama ATM BERSAMA antara Bank Syariah Mandiri dengan Bank Mandiri Konvensional cabang Darmo ini dapat berupa pengembangan fasilitas terhadap nasabah Bank Mandiri Syariah, penambahan relasi kerjasama dengan Bank-Bank lainnya yang dapat memebrikan keuntungan financial maupun moral terhadap Bank mandiri maupun Bank Mandiri Konvensional.

B. Saran

Sebagai saran, diharapkan Dewan Pengawasan Bank Syariah Mandiri atau melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dimiliki Bank Syariah Mandiri sebaiknya segera mengusulkannya ke DSN- MUI supaya segera difatwakan. Dan seandainya menggunakan fatwa yang telah ada, misalnya mengacu pada syirkah sebagai konsep dasar dari pengembangan kerjasama itu sendiri, maka DSN- MUI segera mensosialisasikannya kepada masyarakat supaya ada kejelasan dasar. Serta menjadikan kontrak kerjasama sebagai dasar pelaksanaan kerjasama uk membangun sebuah pengembangan-pengembangan lainnya dibidang teknologi maupun dibidang-bidang lainnya.

